

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Bersih sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahanab hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
- b. bahwa untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Pengganggaran (APBD) mulai Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 33 Seri E);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir

2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ogan Ilir.

 Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berprilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup;

 Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai

kawasan tanpa asap rokok.

Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud dari GERMAS adalah untuk:
 - a. peningkatan edukasi hidup sehat;
 - b. peningkatan kualitas lingkungan;
 - c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - e. peningkatan perilaku hidup sehat; dan
 - f. peningkatan aktivitas fisik.

(2) GERMAS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat;
- b. meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya;

Pasal 3

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menetapkan OPD dan Instansi Vertikal untuk melaksanakan tugas yaitu:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. Dinas Perikanan;
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- j. Dinas PUPR;
- k. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM:
- 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- m. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Daerah;
- n. Badan Pendapatan Daerah;
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- p. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;dan
- q. Kantor Wilayah Kementerian Agama.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN OPD DALAM GERMAS

Pasal 5

Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
- b. meningkatknan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif serta aktivitas fisik; dan
- c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.

Pasal 6

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten tugas sebagai berikut :

- a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
- c. meningkatkan penyediaan fasilitas olah raga masyarakat.

Pasal 7

Dinas Pendidikan Kabupaten tugas sebagai berikut:

- a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
- b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ektrakulikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
- c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

Pasal 8

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten tugas sebagai berikut :

- a. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
- b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur dan tanaman obat;
- c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
- d. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahar pekarangan untuk hidup sehat.

Dinas Perikanan Kabupaten tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal;
- b. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan masyarakat makan ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
- c. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 10

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi Penyediaaan sarana aktifitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
- c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan pemukiman.

Pasal 11

Dinas Perhubungan Kabupaten tugas sebagai berikut :

- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
- b. mendorong konektivitas antarmoda transfortasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
- c. mendorong pemerintah kabupaten untuk menyelenggarakan Car Free Day.

Pasal 12

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten tugas sebagai berikut:

- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- b. melakukan kerjasama dengan komisi penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS;
- c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

Pasal 13

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten tugas sebagai berikut :

- a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
- b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;

c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan

d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kwalitas lingkungan.

Pasal 14

Dinas PUPR Kabupaten tugas sebagai berikut :

- a. mendorong terbentuknya hutan kota pada masingmasing kabupaten;
- b. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;

c. menggalakkan program penghijauan;

d. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

Pasal 15

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten tugas sebagai berikut:

a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkhohol, dan bahan berhaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan

b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam

negeri.

c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;

d. meningkatkan kwalitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi.

e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentral industri kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 16

Dinas Tenaga Dan Transmigrasi Kabupaten tugas sebagai berikut:

a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;

b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyusui, menyediakan sarana ruang melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR; dan

c. mendorong dan memfasilitasi pelaksaan prilaku hidup bersih dan sehat di unit pemukiman

transmigrasi.

Pasal 17

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten tugas sebagai berikut:

untuk menggerakkan a. melakukan promosi partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM); dan

b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.

Pasal 18

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
- b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.

Pasal 19

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten untuk memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

Pasal 20

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan GERMAS;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS ;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Gubernur ini kepada seluruh OPD, kabupaten dan badan Penyelenggara jaminan sosial kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila di perlukan sebagai bahan laporan kepada menteri dalam negeri.

Pasal 21

Kantor Wilayah Kementrian Agama Kabupaten tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN GERMAS

Pasal 22

- Setiap OPD terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Bapedda.

(3) Penganggaran kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah kabupaten.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di lakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sekikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Dalam rangka pelaksaan pembinaan pengawasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat di bentuk tim.

(4) Setiap OPD menyampaikan laporan pelaksanakan GERMAS di lingkungannya kepada Bupati melalui selanjutnya Bappeda merekapitulasi Bappeda, laporan tersebut untuk di sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

(5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana di maksud ayat (4) di dasarkan pada indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 24

Peraturan Bupati ini di mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal & Ayusts

GAN ILI

PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal & Aywhus

2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA KABUPATEN OGANILIR TAHUN 2017 NOMOR A